



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKjIP**

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

**BanHub
Kepri**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai alat perbaikan manajemen di lingkungan instansi pemerintah, media pertanggungjawaban kepada legislatif dan sebagai pertanggungjawaban publik serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2024, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai bahan kajian dan telaahan dalam rangka memberikan penilaian kinerja sekaligus masukan dalam menentukan kebijakan di tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU




ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19710311 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Isu Strategis	16
1.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis	19
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja	31
4.3 Saran dan Solusi	32
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	7-8
--------	-----	---	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024	12
Tabel	1.2	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan golongan Tahun 2024	13
Tabel	1.3	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024	13
Tabel	1.4	Klasifikasi PTT Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024	13
Tabel	1.5	Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	14
Tabel	1.6	Proporsi Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	15-16
Tabel	1.7	Pemetaan Permasalahan	17
Tabel	2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	21
Tabel	2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Tahun 2024	22
Tabel	2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2024	23
Tabel	3.1	Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LKjIP Tahun 2024	24
Tabel	3.2	Perolehan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	27
Tabel	3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	27
Tabel	3.4	Realisasi Keuangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	29
Tabel	3.5	Realisasi Fisik Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	30
Tabel	3.6	Akuntabilitas Keuangan Program/ Sasaran Tahun 2024	30

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Badan Penghubung Daerah pada tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu ***“Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau”***, dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, ***“Tingkat Pertumbuhan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi”*** sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2024.

Dalam rangka mencapai sasaran yang tersebut di atas pada tahun 2024, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan total pagu anggaran murni sebesar Rp **18.552.563.198,-** (delapan belas miliar lima seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. **18.404.249.696,-** (delapan belas miliar empat ratus empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan total realisasi anggaran Rp. 17.501.504.858,- (tujuh belas milyar lima ratus satu juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,09% dari pagu anggaran yang ada serta Realisasi Fisik sebesar 100 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 902.744.838,- (sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 1,05% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran pada tahun 2024, dapat terealisasi IKM sebesar 88,01 dari target IKM yang telah ditetapkan sebesar 88, sehingga persentase pencapaian sebesar 100,01%.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka Badan Penghubung Daerah dapat dikatakan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan Sangat Baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga LAKIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penyusunan LAKIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mendorong Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Menumbuhkan profesionalitas kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintah.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Tugas

Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penghubung Daerah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;

5. perumusan program kerja dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
6. penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis di Antar Lembaga;
7. pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di ibu kota Negara;
8. pelaksanaan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, lembaga-lembaga pusat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Negara sahabat dan pihak swasta;
9. pelaksanaan hubungan kemitraan dan pemberdayaan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Provinsi Kepulauan Riau, baik yang berada di ibu kota Negara maupun di daerah lainnya;
10. penyiapan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
11. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan pemerintah dan swasta serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya;
12. pelaksanaan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi aspek kelembagaan;
13. penghimpunan dan menganalisa data dalam rangka perencanaan dan pengendalian penyusunan program;
14. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
15. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi setiap acara/kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya, berupa transportasi, akomodasi dan makan minum;
16. penyusunan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
17. penyiapan, Pengkoordinasian serta memfasilitasi setiap kunjungan tamu ke ibu kota Negara:

18. pelaksanaan fasilitasi rapat pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
19. pelaksanaan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional;
20. pelaksanaan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas di luar Provinsi Kepulauan Riau;
21. pelaksanaan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
22. penyiapan pembuka jaringan informasi di Bandara Soekarno Hatta;
23. pelaksanaan kegiatan di bidang publikasi, hubungan media dan pengolahan data;
24. pelaksanaan dan mengumpulkan serta mengolah dan menyajikan data untuk menyusun standard pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan investasi;
25. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII;
26. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam negeri maupun di luar negeri;
27. pelaksanaan, penghimpunan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan informasi tentang profil dan potensi alam, hasil pembangunan, komoditas unggulan Kepulauan Riau;
28. pelaksanaan, Penghimpunan, Pengolahan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil seniman, budayawan dan kelompok seni budaya daerah Kepulauan Riau yang ada di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
29. pelaksanaan, kegiatan pameran, pagelaran, festival, bazar dan kegiatan seni budaya baik di dalam maupun di luar negeri;

30. pelaksanaan, kerjasama dengan sanggar seni budaya asal Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya dalam mengisi program dan kegiatan Anjungan Daerah Kepulauan Riau di TMII;
31. pelaksanaan, koordinasi promosi potensi daerah dengan perangkat daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Kepulauan Riau;
32. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
33. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
34. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
35. pelaksanaan, fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Penghubung Daerah membawahi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan penyiapan bahan perencanaan dan evaluasi, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Badan Penghubung Daerah;

- b) penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- c) penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;
- d) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e) pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
- f) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- g) penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- h) pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Penghubung Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- i) pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- j) penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- k) penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa Jabatan Fungsional tertentu mengemban tugas sebagai Sub Koordinator:

- Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- Pembinaan terhadap Jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1505 Tahun 2021, Badan Penghubung Daerah terdiri atas 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu:

- 1) Sub Koordinator Antar Lembaga;
- 2) Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol; dan
- 3) Sub Koordinator Humas dan Promosi

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR UHMAD

1.2.3. Uraian Tugas

▪ Sub Koordinator Antar Lembaga

Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Antar Lembaga.

Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- e) menyusun program kerja dan bahan kebijakan teknis di Sub Koordinator Antar Lembaga;

- f) melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di ibu kota Negara;
- g) menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, lembaga-lembaga pusat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Negara sahabat dan pihak swasta;
- h) melaksanakan hubungan kemitraan dan pemberdayaan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Provinsi Kepulauan Riau, baik yang berada di ibu kota Negara maupun di daerah lainnya;
- i) menyiapkan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
- j) melaksanakan pengelolaan kelembagaan pemerintah dan swasta serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya;
- k) melaksanakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi aspek kelembagaan;
- l) menghimpun dan menganalisa data dalam rangka perencanaan dan pengendalian penyusunan program;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- n) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

▪ **Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol**

Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan dan Protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;

- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
 - c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
 - d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
 - e) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi setiap acara/kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya, berupa transportasi, akomodasi dan makan minum;
 - f) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
 - g) menyiapkan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi setiap kunjungan tamu ke ibu kota Negara;
 - h) melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
 - i) melaksanakan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional;
 - j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler;
 - k) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler; dan
 - l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- **Sub Koordinator Humas dan Promosi**
 Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Humas dan Promosi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai rincian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Humas dan promosi;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- e) melaksanakan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas di luar Provinsi Kepulauan Riau;
- f) melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
- g) membuka jaringan informasi di Bandara Soekarno Hatta;
- h) melaksanakan kegiatan di bidang publikasi, hubungan media dan pengolahan data;
- i) melaksanakan dan mengumpulkan serta mengolah dan menyajikan data untuk menyusun standard pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan investasi;
- j) melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII;
- k) melaksanakan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam negeri maupun di luar negeri;
- l) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil dan potensi alam, hasil pembangunan, komoditas unggulan Kepulauan Riau;
- m) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil seniman, budayawan dan

kelompok seni budaya daerah Kepulauan Riau yang ada di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;

- n) melaksanakan kegiatan pameran, pagelaran, festival, bazar dan kegiatan seni budaya baik di dalam maupun di luar negeri;
- o) melaksanakan kerjasama dengan sanggar seni budaya asal Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya dalam mengisi program dan kegiatan Anjungan Daerah Kepulauan Riau di TMII;
- p) melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan perangkat daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Kepulauan Riau;

1.2.4. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 42 orang terdiri dari 18 (delapan belas) Aparatur Sipil Negara (ASN) , 19 (sembilan belas) Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta 5 (lima) Tenaga Harian Lepas (THL).

Table 1.1
Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil Negara	9	8	17
2.	Pegawai Tidak Tetap	22	3	25
	JUMLAH	31	11	42

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Table 1.2
Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan golongan Tahun 2024

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	2	1	3
2.	Golongan III	5	7	12
3.	Golongan II	2	0	2
	JUMLAH	9	8	17

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Table 1.3
Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Strata 2	3	2	5
2.	Strata 1	3	6	9
3.	Diploma 3	2	0	2
4.	Diploma 1			
5.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	1	0	1
	JUMLAH	8	8	17

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Table 1.4
Klasifikasi PTT Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Strata 2	1	0	1
2.	Strata 1	4	1	5
3.	Diploma 3			
4.	Diploma 1			
5.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	16	2	18
	JUMLAH	21	3	24

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

1.2.5. Sumberdaya Aset/Modal

Sumberdaya aset/modal yang dimiliki Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagaimana tabel Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai berikut:

Table 1.5
Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

KODE BIDANG BARANG			NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN AWAL PER 1 Januari 2022 (Rp)	KEADAAN AKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	1	TANAH		
		1	Tanah	29.600.000.000,00	29.600.000.000,00
			Jumlah (1)	29.600.000.000,00	29.600.000.000,00
2	2	2	PERALATAN DAN MESIN		
		1	ALAT BESAR	49.798.470,00	49.798.470,00
		2	ALAT ANGKUTAN	6.280.186.533,00	7.293.036.532,00
		3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		-
		4	ALAT PERTANIAN	26.400.000,00	26.400.000,00
		5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	386.281.338,00	5.153.070.078,00
		6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		1.090.611.330,66
		7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		-
		8	ALAT LABORATORIUM	16.676.500,00	16.676.500,00
		9	ALAT PERSENJATAAN		-
		10	KOMPUTER	111.807.560,00	662.255.353,00
			Jumlah (2)	6.871.150.401,00	14.291.848.263,66
3	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
		1	BANGUNAN GEDUNG	6.717.464.700,00	6.717.464.700,00
		4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		-
			Jumlah (3)	6.717.464.700,00	6.717.464.700,00
4	4	4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
		1	JALAN DAN JEMBATAN	8.415.000,00	8.415.000,00
			Jumlah (4)	8.415.000,00	8.415.000,00
5	5	5	ASET TETAP LAINNYA		
		1	BAHAN PERPUSTAKAAN		-
		2	BARANG BERCORAK Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	301.727.800,00	301.727.800,00
		6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		6.500.000,00
		7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	56.985.000,00	56.985.000,00
			Jumlah (5)	358.712.800,00	365.212.800,00
6	6	6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
		1	KONTRUSKI DALAM Pengerjaan	-	-
			Jumlah (6)	-	-
7	7	7	ASET LAINNYA		
			Aset lain-lain	96.968.000,00	140.028.230,00
			Jumlah (7)	96.968.000,00	140.028.230,00
8	8	8	Barang Ekstra Kompetibel		
			a. Peralatan dan Mesin	11.600.000,00	117.935.700,00
			Jumlah (8)	11.600.000,00	117.935.700,00
JUMLAH (1+2+3+4+5+6+7+8)				43.664.310.901,00	51.240.904.693,66

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

1.2.5. Anggaran

Anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Murni dengan jumlah pagu sebesar Rp18.552.563.198,- (delapan belas miliar lima seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang selanjutnya pada APBD-P, pagu anggaran berubah menjadi Rp. 18.404.249.696,- (delapan belas miliar empat ratus empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Program/ Kegiatan, sebagai berikut:

Table 1.6
Proporsi Anggaran
Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Kode	Urusan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD MURNI T.A. 2024	PAGU APBD PERUBAHAN T.A. 2024	Bertambah/Berkurang	
1	2				3	3a	4	5	6	7	8	
5	7				URUSAN PERUBAHAN RUMAH							
5	7				PENGHUBUNG DAERAH				18.552.563.198	18.404.249.696	-148.313.502	
5	7	01			BADAN PENGHUBUNG DAERAH				18.552.563.198	18.404.249.696	-148.313.502	
1	5	7	01		PROGRAM PANGUJANG URUSAN PERUBAHAN RUMAH	Perentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	99	11.575.936.937	11.715.008.236	139.071.299	
1	5	7	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				812.102.861	816.166.201	3.963.340	
1	5	7	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	DKI Jakarta	3	125.000.000	125.000.000	-
2	5	7	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Laporan	DKI Jakarta	1	411.877.002	414.936.202	3.058.510
3	5	7	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	DKI Jakarta	1	75.125.000	75.119.000	-6.000
4	5	7	01	1.01	04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	DKI Jakarta	1			-
2	5	7	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.419.886.710	3.331.480.778	-88.395.932	
5	5	7	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	105	3.151.000.500	3.553.955.508	402.955.008
6	5	7	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12	199.821.510	208.051.510	8.230.000
7	5	7	01	1.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	1	68.843.700	68.843.700	-
3	5	7	04	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				166.160.000	74.818.160	-90.691.840	
8	5	7	04	1.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	1	64.900.000	64.900.000	-
9	5	7	04	1.05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdesakan Tugas dan Fungsi	Orang	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	18	90.250.000	9.718.150	-80.531.850
4	5	7	05	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				327.000.000	284.200.000	-42.800.000	
10	5	7	05	1.06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibekalkan	Paket	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	1			-
11	5	7	05	1.06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	1	327.000.000	284.200.000	-42.800.000
12	5	7	05	1.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	1			-
13	5	7	05	1.06	04	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12			-
14	5	7	05	1.06	05	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12			-

5	5	7	06	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.251.384.400	1.718.607.800	487.143.200
15	5	7	06	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	Unit	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	1	1.051.504.400	1.518.707.800	487.143.200
16	5	7	06	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	Paket	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	1	100.800.000	100.800.000	-
6	5	7	07	1.08		Urusan Pemerintahan Daerah					8.868.738.488	8.848.220.870	-
17	5	7	07	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	Laporen	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12	840.210.818	703.538.000	-
18	5	7	07	1.08	03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	Laporen	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12	200.000.000	200.000.000	-
19	5	7	07	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan	Laporen	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12	2.628.525.650	2.682.682.070	54.157.020
7	5	7	08	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.141.917.888	1.684.846.897	-
20	5	7	08	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Slaye Pemeliharaan, Pajal dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan dan Diadakan Pajal dan Perizinannya	Unit	DKI, Jakarta, Luar Wilayah		500.000.000	510.036.500	10.036.500
21	5	7	08	1.09	06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	DKI, Jakarta, Luar Wilayah		200.150.000	136.219.550	-
22	5	7	08	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diadakan/Rehabilitasi	Unit	DKI, Jakarta, Luar Wilayah		1.441.707.338	918.580.787	-
8	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Pembinaan Kegiatan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di luar Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang diadani	%		88	8.879.828.691	8.889.241.480	-
8	5	7	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					8.879.828.691	8.889.241.480	-
23	5	7	02	1.11	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditugaskan	Laporen	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12	1.079.300.930	1.075.012.110	-
24	5	7	02	1.12	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporen	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12	1.702.138.002	1.514.872.334	-
25	5	7	02	1.13	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditugaskan	Laporen	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12	1.713.513.407	1.482.300.578	-
26	5	7	02	1.14	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporen	DKI, Jakarta, Luar Wilayah	12	2.481.074.120	2.015.957.432	-

1.3. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55), Badan Penghubung berdiri sebagai OPD tersendiri. Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, yang dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Table 1.7
Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas Layanan Badan Penghubung Daerah serta Kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	Hasil Promosi dan produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya belum optimal	Kurang tersedianya dokumen Hasil Promosi dan produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.
	Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat belum optimal	1. Kurang tersedianya dokumen Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat. 2. Kurang tersedianya dokumen Pelayanan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat.
	Belum optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kurang tersedianya dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
Akuntabilitas Kinerja dan ketercapaian IKU Badan Penghubung Daerah belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Penghubung Daerah yang masih belum optimal

1.4. Sistematika Penulisan

LAKIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang dan gambaran umum organisasi dan isu strategis organisasi serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisa capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam upaya pencapaian tujuan pelayanan yang maksimal, serta bentuk informasi hasil pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pembangunan daerah, maka diperlukan dukungan serta komitmen dan upaya yang sinergis instansi pemerintah perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah suatu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi, yang didalamnya terdapat rumusan tujuan, sasaran strategis yang akan di capai begitu juga keberhasilan pencapaian indikator.

Untuk mewujudkan kinerja instansi, Badan Penghubung Daerah memerlukan pedoman dan landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya sebagaimana tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Program/ kegiatan Tahun 2024, Badan Penghubung Daerah sudah menyusun Renstra yang sebelumnya masih tergabung dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengaplikasikan gambaran tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja hingga pendanaan indikatif yang di butuhkan untuk mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai kondisi yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- Makmur : Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera;
- Berdaya Saing : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional;
- Berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke- 2 (dua), yaitu:

“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi adalah: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif , dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah terbagi dalam 2 (dua) tujuan dan sasaran, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIAJAKAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan pelayanan penghubung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat 3. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya Ketercapaian IKU Badan Penghubung Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas perencanaan 2. Peningkatan kualitas penganggaran 3. Peningkatan kualitas evaluasi kinerja

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instransi pemerintah sesuai dengan fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang- kurangnya adalah indikator keluaran (output). Berikut IKU Badan Penghubung Daerah tahun 2024:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Tingkat Pertumbuhan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	IKM	IKM yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Penghubung Daerah telah membuat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah dengan Gubernur Kepulauan Riau.

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Badan Penghubung Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	88

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 11.715.008.236,-	APBD-P
2	Program Pelayanan Penghubung	Rp 6.689.241.460,-	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LKjIP Tahun 2024

No	Skala Capaian Kinerja	Katagori	Interpretasi dan Karakteristik
1	2	3	4
1	> 100 %	Sangat Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik
2	75% - 100%	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	55% - 74 %	Cukup Baik (memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4	<50%	Kurang	Memiliki sistem manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar

Pada tahun 2024, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Badan Penghubung Daerah Tahun 2021-2026, yang mana terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

Sasaran Strategis :

Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut diatas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online (Google Forms) dengan alamat <https://forms.gle/546Va2EdicAWx6pU8> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 86 (delapan puluh

enam) orang, namun dalam pelaksanaan survei ini, Badan Penghubung Daerah memperoleh 88 (delapan puluh delapan) sampel responden, dari Survei ini diperoleh hasil IKM sebesar 88,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perolehan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
	Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan
IKM per unsur	3.489	3.216	3.364	4.000	3.420	3.455	3.534	3.420	3.784
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	88,01 (B atau Baik)								

Hasil evaluasi dari capaian Indikator Kinerja tersebut diatas adalah bahwa target Indikator Kinerja tersebut diatas dengan target IKM 88, dan dapat terealisasi sebesar 88,01 , sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100,01 % atau dalam kategori kinerja Sangat Baik. Hasil ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	88	88,01	100,01

Penggunaan sumber daya keuangan (APBD-P) untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, adalah sebesar **Rp. 18.404.249.696,-** (delapan belas miliar empat ratus empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan total realisasi anggaran sebesar **Rp. 17.501.504.858,-** (tujuh belas miliar lima ratus satu juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar **95,09** dari pagu anggaran yang ada, sehingga diperoleh sisa

anggaran sebesar **Rp. 902.744.838,-** (sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar **4,91%** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kemudian, Realisasi Fisik yang dapat dicapai sebesar **100 %**, sehingga hasil pelaksanaan program/ kegiatan di Badan Penghubung Daerah memperoleh kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian sasaran tidak terlepas pelaksanaan **2 (dua) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan**, yaitu:

1. 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi;

2. 8 (delapan) Kegiatan, yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

3. 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 7) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 11) Pengadaan Mebel
- 12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 13) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 14) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 16) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 18) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- 19) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
- 20) Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
- 21) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 didukung dengan anggaran Belanja sebesar **Rp. 18.404.249.696,-** (delapan belas miliar empat ratus empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau. Secara ringkas komposisi penggunaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Keuangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BOBOT (%)	PERKEMBANGAN			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
					REALISASI KEUANGAN				
					(Rp.)	% (Rata-rata)	%(TTB)		
5.07	Badan Penghubung Daerah	18.552.563.198,00	18.404.249.696,00						
5.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.575.936.607,00	11.715.008.236,00						
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	612.102.691	615.155.201						
5.07.01.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.099.999	125.099.999	0,67	117.975.864	94,31	0,64	7.124.135	
5.07.01.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	411.877.692	414.936.202	2,22	406.717.026	98,02	2,18	8.219.176	
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.125.000	75.119.000	0,40	56.799.837	75,61	0,31	18.319.163	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.419.665.710	3.831.460.778						
5.07.01.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.151.000.500	3.553.965.568	16,98	3.446.057.436	96,96	16,47	107.908.132	
5.07.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.821.510	208.651.510	1,08	204.960.000	98,23	1,06	3.691.510	
5.07.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.843.700	68.843.700	0,37	68.768.838	99,89	0,37	74.862	
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.150.000	74.618.150						
5.07.01.1.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	64.900.000	64.900.000	0,35	64.220.000	98,95	0,35	680.000	
5.07.01.1.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.250.000	9.718.150	0,49	8.048.000	82,81	0,40	1.670.150	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.000.000	264.200.000						
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	327.000.000	264.200.000	1,76	258.607.724	97,88	1,73	5.592.276	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.251.364.400	1.718.507.600						
5.07.01.1.07.08	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.051.564.400	1.518.707.600	5,67	1.437.060.000	94,62	5,36	81.647.600	
5.07.01.1.07.08	Pengadaan Mebel	199.800.000	199.800.000	1,08	193.428.000	96,81	1,04	6.372.000	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.668.736.468	3.646.220.670						
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	840.210.818	763.538.000	4,53	749.279.063	98,13	4,44	14.258.937	
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	1,08	200.000.000	100,00	1,08	-	
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.628.525.650	2.682.682.670	14,17	2.411.825.074	89,90	12,74	270.857.596	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.141.917.338	1.564.845.837						
5.07.01.1.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	510.036.500	2,70	487.252.200	95,53	2,57	22.784.300	
5.07.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.150.000	136.219.550	1,08	70.923.995	52,07	0,56	65.295.555	
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.441.767.338	918.589.787	7,77	910.471.232	99,12	7,70	8.118.555	
5.07.2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	6.976.626.591	6.689.241.460						
5.07.2.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6.976.626.591	6.689.241.460						
5.07.2.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1.079.300.936	1.076.012.116	5,82	863.085.600	80,21	4,67	212.926.516	
5.07.2.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.702.138.062	1.514.872.334	9,17	1.480.088.587	97,70	8,96	34.783.747	
5.07.2.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.713.513.467	1.482.399.578	9,24	1.467.622.328	99,00	9,14	14.777.250	
5.07.2.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.481.674.126	2.615.957.432	13,38	2.598.314.054	99,33	13,29	17.643.378	
Total BPD				100,00	17.501.504.858	92,62	95,05	902.744.838	

Tabel 3.5
Realisasi Fisik Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	BOBOT (%)	PERKEMBANGAN	
					REALISASI FISIK	
					% (Rata-rata)	% (TTB)
5.07	Badan Penghubung Daerah	18.552.563.198,00	18.404.249.696,00			
5.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.575.936.607,00	11.715.008.236,00			
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	612.102.691	615.155.201			
5.07.01.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.099.999	125.099.999	0,67	100	0,67
5.07.01.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	411.877.692	414.936.202	2,22	100	2,22
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.125.000	75.119.000	0,40	100	0,40
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.419.665.710	3.831.460.778			
5.07.01.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.151.000.500	3.553.965.568	16,98	100	16,98
5.07.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.821.510	208.651.510	1,08	100	1,08
5.07.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.843.700	68.843.700	0,37	100	0,37
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.150.000	74.618.150			
5.07.01.1.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.900.000	64.900.000	0,35	100	0,35
5.07.01.1.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.250.000	9.718.150	0,49	100	0,49
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.000.000	264.200.000			
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	327.000.000	264.200.000	1,76	100	1,76
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.251.364.400	1.718.507.600			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.051.564.400	1.518.707.600	5,67	100	5,67
5.07.01.1.07.08	Pengadaan Mebel	199.800.000	199.800.000	1,08	100	1,08
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.668.736.468	3.646.220.670			
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	840.210.818	763.538.000	4,53	100	4,53
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	1,08	100	1,08
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.628.525.650	2.682.682.670	14,17	100	14,17
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.141.917.338	1.564.845.837			
5.07.01.1.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	510.036.500	2,70	100	2,70
5.07.01.1.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.150.000	136.219.550	1,08	100	1,08
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.441.767.338	918.589.787	7,77	100	7,77
5.07.2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	6.976.626.591	6.689.241.460			
5.07.2.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6.976.626.591	6.689.241.460			
5.07.2.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1.079.300.936	1.076.012.116	5,82	100	5,82
5.07.2.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.702.138.062	1.514.872.334	9,17	100	9,17
5.07.2.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.713.513.467	1.482.399.578	9,24	100	9,24
5.07.2.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.481.674.126	2.615.957.432	13,38	100	13,38
Total BPD				100,00	100	100,00

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan Program/ Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
					(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	100,01	18.404.249.696	17.501.504.858	95,05	Efisien

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penghubung daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka Badan Penghubung Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dalam melaksanakan tugasnya Badan Penghubung Daerah dapat dikatakan Baik, karena target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- 1) Hasil pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar 100.01%;
- 2) Realisasi Belanja APBD Perubahan Badan Penghubung Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.501.504.858,- atau (95,09%) dari Total APBD Perubahan tahun 2024 sebesar Rp 18.404.249.696,-, hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1.05%.

4.2. Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana prasarana Badan Penghubung Daerah yang memadai;
2. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan;
3. Belum optimalnya kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi daerah;
4. Belum optimalnya kegiatan pembinaan masyarakat Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya di luar Provinsi Kepulauan Riau;
5. Belum optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.3. Saran dan Solusi

Upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, serta pemeliharaan secara optimal, sehingga terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
2. Melakukan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan kemampuan SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi potensi daerah, baik melalui Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII ataupun berkolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya baik Pemerintah maupun Non Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta pemanfaatan website dan media sosial lainnya;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Paguyuban Masyarakat/ Mahasiswa Kepulauan Riau yang berdomisili di luar Provinsi Kepulauan Riau melalui sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat/ Mahasiswa Perantau asal Kepulauan Riau;
5. Dalam pelaksanaan program/ kegiatan perlu disusun perencanaan secara akurat, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

**LAMPIRAN-1 :
FOTO DOKUMENTASI DAN OUTPUT SUB KEGIATAN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(JANUARI – DESEMBER 2024)**

Program: Pelayanan Penghubung

Kegiatan: Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

a. Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.514.872.334,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja:

- Belanja ATK, Kertas, Bahan Cetak, Materai, Tinta Printer, Suvenir/Cenderamata (Plakat Kayu, Goodybag & Mug), Makan Minum Rapat dan Makan Minum Jamuan Tamu;
- Belanja Jasa Event Organizer sebanyak 2 (dua) kali yaitu Penyelenggaraan Acara Capacity Building Mahasiswa Kepulauan Riau se Jabodetabek (FPMPKRJ) bersama Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau di Bogor, serta Dukungan Kegiatan Dekorasi Stan Pameran BAPPEDA Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Pelaksanaan Expo Pembangunan Daerah Pada Acara Musrenbangnas Tahun 2024 di Jakarta;
- Belanja Sewa Tempat Pameran sebanyak 11 kali di Jakarta maupun di luar Jakarta (Bandung dan Yogyakarta);
- Belanja Modal 1 unit Genset ;
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota yang digunakan untuk keperluan koordinasi dengan OPD Provinsi Kepri, Kementerian/ Lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah, termasuk Paguyuban- Paguyuban Masyarakat Perantau Asal Kepri seperti Kerabat Provinsi Kepulauan Riau Jakarta, Ikatan Keluarga Provinsi Kepulauan Riau Bandung, Kerabat Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Yogyakarta, dan lainnya.



b. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.482.399.578,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja:

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, bahan cetak, souvenir dan cendera mata, Belanja makan minum rapat

- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1 kegiatan event skala kecil, 4 kegiatan event skala sedang, 1 kegiatan event skala besar.
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14 unit,
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota yang digunakan untuk keperluan koordinasi dengan OPD Provinsi Kepri.



c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.615.957.432,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja:

- Belanja Bahan Bakar, ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Materai, Tinta Printer, Perabot Kantor (Merawa, Umbul-umbul, Tiang Umbul-umbul), Alat Listrik (Tangga Teleskopik, alumunium), Suvenir/Cenderamata (Payung Lipat, Mug Keramik, Thumbler Stainlees, Goodie Bag),Kegiatan Kantor Lainnya (Seminar Kit, Papan Bunga) Makan Minum Rapat dan Makan Minum Jamuan Tamu, Makan Minum Aktifitas Lapangan, Jasa Kantor (Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembacaan Doa), Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Keamanan, Paket/Pengiriman, Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan), Iuran Jaminan/Asuransi, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non Asn, Iuran Jaminan Kesehatan, Sewa Kendaraan, Sewa Alat Reproduksi (Mesin Fotocopy) ;
- Belanja Sewa Kendaraan dan Sewa Alat Reproduksi (Mesin Fotocopy);
- Belanja Modal Penghancur Kertas, Trolley, Alat Kedokteran Kesehatan (Tabung Oxygen), Peralatan Komputer, Modal Printer ;
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota yang digunakan untuk keperluan koordinasi dengan Kementrian/ Antar Lembaga, Rapat Koordinasi, Pendampingan Kunjungan Pimpinan, Kegiatan Pimpinan.








d. Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

Memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.076.012.116,-, yang digunakan untuk keperluan Belanja:

- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Benda Pos (Materai),
- Belanja Natura dan Pakan (Beras, Gula Merah, Gula Pasir, Air Mineral, Mie Instan, Kopi, Teh, dan Air isi Ulang dll
- Belanja Makan Minum Jamuan Tamu
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan dan Iuran Jaminan Kematian Non ASN







LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKjIP**

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024



**BanHub
Kepri**

Jl. Taman Bendungan Jatiluhur II No. 21-22
Kelurahan Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210
Tel. 021 25195836 (Hunting)
web. banhub.kepriprov.go.id
email. banhub@kepriprov.go.id